

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kod Pos 24112

KABUPATEN PIDIE

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 1903 / 2016

TENTANG

IIZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " PAUD TERPADU BUNDA DIANA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TERPADU " " Gampong Cut Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie
Nomor : 02/PAUD-BD/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Hal Mohon Izin Operasional.

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat :

- Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah :
 - Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - C. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,

Menetapkan Memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN


Menetapkan

Per tam a

- Memberi Izin Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TERPADU) : **BUNDA DIANA**
 - Pengelola : **RAHMA YANTI**
 - Alamat : Gampong Cut Peudaya Kecamatan Padang Tiji - Kabupaten Pidie
 - Luas Tanah : 800 m

K e d u a Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 08 Maret 2016



Penanda (TV/A)

1

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P